




**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor Urut SOP	65/DISKOMINFO/2024
Tanggal Pembuatan	5 JANUARI 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	8 JANUARI 2024
Disahkan Oleh	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat  SAMUEL, SE, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19660408 199303 1 009
Nama SOP	PERINGATAN DINI / EVAKUASI DARURAT
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan dan Kesehatan Kerja	1. Memiliki kemampuan teknis evakuasi darurat 2. Memiliki kemampuan memahami regulasi terkait pengawasan dan pengaduan 3. Memiliki komitmen untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan,
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan
SOP pengawasan pihak yang mendapat ijin/perjanjian kerja	1. Bel/Alarm 2. Telpon dan Nomor Telepon darurat 3. Pemadam Api Ringan 4. Tali dan Kapak 5. Tangga Darurat 6. Tabung Gas Oksigen
Peringatan	Pencatatan dan Pendaftaran
Tindak lanjut segera dilaksanakan sesuai tahapan setelah mendapat disposisi dan persetujuan	Dicatat sebagai data manual dan elektronik

**Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi**

Prosedur peringatan dini dan evakuasi adalah tata cara dalam mengantisipasi keadaan darurat. Adapun prosedur darurat darurat yang ada di pengadilan tata usaha negara Pontianak adalah sebagai berikut :

Apabila anda melihat keadaan tanda bahaya :

1. Tetap tenang;
2. Bunyikan alat tanda bahaya/bel/alarm
3. Hubungi nomor telepon keadaan darurat

**Peringatan Dini dan Evakuasi Darurat Terhadap Kebakaran**

1. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik
2. Petugas Tanggap Darurat Lantai memadamkan sumber api dengan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR)
3. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya kebakaran kepada :
  - a. Dinas Pemadam kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Kota Pontianak
  - b. Petugas Pelayanan Kesehatan
4. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya
5. Koordinator tanggap darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung
6. Petugas tanggap darurat lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat

1. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik
2. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengumpulkan massa (penghuni gedung)
3. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya Gempa Bumi kepada :
  - a. Dinas Pemadam kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Kota Pontianak
  - b. Petugas Pelayanan Kesehatan
4. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai atau tempat yang aman dari gempa
5. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya
6. Koordinator tanggap darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung

**PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP GEMPA BUMI  
JANGAN BERLINDUNG DIBAWAH TANGGA DAN JAUHI AREA TANGGA**

Apabila anda mengalami keadaan darurat, maka :

- SEGERA** : Hentikan pekerjaan dan tinggalkan gedung ketika diketahui/didengar terdapat tanda bahaya atau ketika anda diminta untuk melakukannya;
- HINDARI** : Kepanikan;
- IKUTI** : Instruksi dan bekerjasama dengan mereka yang bertanggung jawab atas keadaan darurat
- MATIKAN** : Semua peralatan kerja terutama listrik dan tutup laci meja
- JANGAN** : Menunda untuk segera meninggalkan gedung dan jangan menghalangi petugas dan peralatan mereka
- PERGI** : Ke daerah terbuka yang cukup jauh dari Gedung dan jangan menghalangi petugas dan peralatan mereka
- JANGAN** : Masuk kembali ke dalam gedung sampai ada instruksi dari atasan petugas atau pihak yang berwenang akan hal tersebut